

Uroe Gantoe Pada Masyarakat Aceh



**Uroe Gantoe
pada Masyarakat Aceh**

**Oleh:
Agung Suryo S.**

**BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BANDA ACEH
2007**

Hak Cipta 2007 pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan foto copy, tanpa izin sah dari penerbit.

Cetakan pertama, 2007

Pengarah Program:

Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh (Drs. H. Shabri A.)

Penulis:

Agung Suryo S.

Editor:

Sudirman

Uroe Gantoe pada Masyarakat Aceh

Hak Penerbitan pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Desain Sampul : Agung Suryo S.

Setting/layout : Agung Suryo S.

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh.
Telp./Fax. (0651) 23226

Kata Pengantar

Di dunia kehidupan manusia tidak ada suatu pun yang tidak mengalami perubahan, termasuk sendi-sendi kehidupan sosial budaya masyarakat. Tidak akan menjadi persoalan apabila perubahan tersebut menuju ke arah yang positif. Sebaliknya, terjadi persoalan besar manakala perubahan tersebut menuju ke arah yang negatif. Untuk itu, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh berupaya melakukan pendokumentasian terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi upaya pelestarian sejarah dan budaya sehingga perubahan yang terjadi di masyarakat cenderung bergerak ke arah yang lebih positif.

Salah satu wujud dari hal tersebut adalah penerbitan tentang salah satu aspek budaya masyarakat Aceh berupa aktivitas uroe gantoe pada masyarakat Aceh. Aktivitas sosial budaya ini merupakan suatu yang khas dimiliki oleh masyarakat Aceh sehingga upaya pelestariannya juga diperlukan.

Setelah penerbitan dapat diwujudkan, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita. Kami menunggu kritik dan saran demi semakin baiknya buku ini. Kepada penulis teruslah berkarya demi pembangunan nilai-nilai sejarah dan budaya di Aceh dan Sumatra Utara.

Banda Aceh, Desember 2007
Kepala Balai Pelestarian Sejarah
dan Nilai Tradisional Banda Aceh



Drs. H. Shabri A.
NIP. 131412260

Daftar Isi

Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Pendahuluan	1
Uroe Gantoe	4
Haria Peukan	10
Dinamika Uroe Gantoe Masa Kini	13
Penutup	16
Daftar Pustaka	18

Uroe Gantoe Pada Masyarakat Aceh

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk Tuhan yang berbeda dari makhluk *primate* lainnya. Perbedaan itu terutama karena manusia mempunyai kebudayaan, sedangkan binatang tersebut tidak. Karena kebudayaan itulah yang menyebabkan manusia itu berbeda kehidupannya dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Kebudayaan sebagai sebuah konsep yang menyatu dalam kehidupan manusia selalu berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Kebudayaan yang merupakan seperangkat sistem pengetahuan atau sistem gagasan yang berfungsi menjadi *blue print* bagi sikap dan perilaku manusia sebagai anggota atau warga dari kesatuan sosialnya, tumbuh, berkembang, dan berubah sesuai dengan kebutuhan hidup manusia.¹

Kebutuhan hidup manusia bisa saja diperoleh dengan memproduksi sendiri kebutuhan-kebutuhannya, tetapi hal ini sangat terbatas. Untuk mencukupi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri, setiap orang saling berinteraksi yang kemudian memunculkan sebuah sistem. Berawal dari sistem

¹ Sjafrin Sairin, dkk. *Pengantar Antropologi Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 1-2.

Perekonomian subsistem kemudian mengalami perkembangan ke tingkat lanjut dengan bentuk-bentuk lebih maju dalam hal ini apa yang disebut dengan pasar yang lebih menitik beratkan pada sisi komersil.

Pasar bagi setiap orang bukanlah hal yang baru atau langka, tak terkecuali bagi masyarakat Aceh. Yang membedakan antara pasar di suatu daerah dengan daerah lainnya bisa saja dari bentuk maupun sifatnya.

Berdasarkan penelitian arkeologis, ternyata sistem pasar sudah ada pada masa abad 8-11 Masehi dalam bentuk yang sangat sederhana. Bukti fisik adalah ditemukannya prasasti yang di dalamnya menyebutkan bahwa pada masa itu telah dikenal pejabat-pejabat yang mengurus pasar.

Sejak zaman dahulu pasar telah terbentuk. Ia terbentuk sebagai bagian dari usaha manusia memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan agar tetap bisa *survive*. Kebutuhan itu mencakup kebutuhan primer dan sekunder. Kelebihan produksi setelah kebutuhan terpenuhi memerlukan tempat penyaluran untuk dijual. Pasar adalah tempat penyaluran barang tersebut. Pemenuhan kebutuhan barang-barang memerlukan tempat yang praktis untuk mendapatkan barang, baik dengan cara menukar maupun membeli. Adanya kebutuhan dan



Suasana Uroe Gantoe
di Pasar Seulimeum, Aceh Besar

Kelebihan inilah yang mendorong timbulnya arena perdagangan tempat menukar barang dan jasa, yang disebut pasar.

Selain itu, pasar juga dapat dilihat sebagai suatu sistem yang merupakan satu kesatuan dari komponen-komponen yang memiliki fungsi untuk mendukung fungsi utama secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem pasar tampak sebagai satu kesatuan yang *koheren* sehingga terjadi saling ketergantungan di antara masing-masing komponen/unsurnya (produksi, distribusi, transportasi, transaksi, dan sebagainya).

Pada prinsipnya pasar merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu. Apabila pasar telah terselenggara (dalam arti bahwa penjual dan pembeli sudah bertemu serta barang-barang kebutuhan telah terdistribusikan) maka peran pasar akan tampak bukan hanya sebagai suatu kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial budaya.

Pasar dapat dilambangkan sebagai "pintu gerbang" yang menghubungkan suatu kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu dengan kelompok masyarakat lain dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Di kota-kota besar yang komposisi penduduknya cenderung heterogen, pasar merupakan arena interasi yang menunjukkan ciri heterogenitas tersebut. Tanpa disadari di situ telah terjadi kontak-kontak budaya di antara beragam kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda. Besar kemungkinan kontak budaya tersebut membawa perubahan-perubahan kebudayaan

beserta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Uroe Gantoe

Di beberapa tempat, pelosok desa maupun kota di seluruh Indonesia, banyak dijumpai jenis pasar tradisional yang digelar hanya pada hari-hari tertentu saja dalam sepekan. Lahan yang digunakan dapat berupa ruang terbuka yang bukan diperuntukkan sebagai pasar, maupun lahan yang telah diperuntukkan sebagai pasar.

Keberadaan pasar-pasar tradisional yang hanya digelar pada satu hari tertentu saja dalam seminggu disebabkan oleh keterbatasan mobilitas para pedagang (mengingat jauhnya jarak masing-masing tempat untuk dijangkau), terbatasnya kebutuhan masyarakat setempat pada beberapa komoditas, serta keterbatasan daya beli masyarakat setempat. Terkadang di beberapa pelosok desa, kelurahan hingga tingkat kecamatan, keberadaan pasar tradisional ini merupakan satu-satunya alternatif pasar yang tersedia.²



Suasana Pasar Sibreh, Aceh Besar di hari biasa

²Lianda, S.Si, MT., "Urban Spatio-Temporal Places Dalam Kreativitas Warga Kota Bandung"

Di Aceh terdapat dua bentuk pasar, yaitu pasar harian biasa dan pasar mingguan. Yang disebut pertama, adalah suatu bentuk pasar yang kegiatannya terjadi setiap hari dan terdapat dimana-mana. Sedangkan pasar mingguan, merupakan bentuk pasar yang kegiatan-kegiatannya terjadi sekali atau lebih dalam satu minggu, pada tempat dan waktu yang sudah tertentu.

Di Aceh Besar pasar mingguan ini dikenal dengan sebutan *uroe gantoe* (di tempat lain seperti di Bireun, Aceh Utara, misalnya pasar mingguan ini disebut dengan sebutan *peukan*). Biasanya terdapat di ibukota kecamatan, akan tetapi kadang-kadang ditemukan juga di tempat-tempat lain. Di dalam kenyataannya *uroe gantoe*, mempunyai bentuk, tata cara, norma-norma, dan sistem tertentu, yang berbeda dengan jenis pasar harian biasa lainnya. Berbagai peranan terdapat di dalamnya, mulai dari administrasi, sampai kepada peranan-peranan setiap mereka yang turut mengambil bagian di dalamnya.

Oleh karena sifat-sifat khas yang dimilikinya itu, *uroe gantoe* tumbuh berkembang mempunyai beberapa fungsi. Disamping fungsi ekonomi, ia juga mempunyai berbagai fungsi sosial lainnya, seperti fungsi pertukaran informasi, fungsi rekreasi, fungsi pemerintahan, fungsi pertemuan sosial, dan lainnya.

Bentuk *uroe gantoe* yang terdapat di Aceh Besar, pada umumnya ada dua macam, yaitu

dalam www.unisba.ac.id (dl: 1 Desember 2007, 16.15 wib).

gantoe rayeuk (pasar mingguan utama) dan *gantoe cut* (pasar mingguan kecil atau lokal). *Gantoe rayeuk* diadakan sekali dalam seminggu, Yang turut ambil bahagian tidak hanya pedagang-pedagang lokal yang menetap, tapi juga sejumlah pedagang yang berdatangan dari luar. Sedangkan *gantoe cut*, hanya diramaikan pedagang-pedagang lokal dan pedagang menetap. Perbedaan lain terletak pada segi barang-barang yang diperdagangkan. Pada *gantoe rayeuk*, volume dan variasi barang-barang jauh lebih banyak dibandingkan dengan *gantoe cut*, yang hanya terbatas pada barang-barang produksi lokal saja.

Pada mulanya *uroe gantoe* berawal dari adanya keterbatasan sarana-sarana pasar dalam arti yang sempurna pada tingkat pedesaan, yang mampu menyerap dan menyediakan segala yang dihasilkan dan dibutuhkan masyarakat. Demikianlah, sehingga waktu untuk kegiatan-kegiatan ibadah (sembahyang Jumat), mulai digunakan pula untuk tujuan-tujuan lain. Pada waktu yang sama, sebagian besar masyarakat yang datang dari berbagai pelosok, guna menunaikan shalat Jumat, ternyata telah menyempatkan dirinya untuk keperluan-keperluan lain, seperti belanja atau berdagang.

Pada mulanya hal ini berjalan biasa saja. Akan tetapi lama kelamaan makin terasa adanya semacam kesimpang-siuran antara tugas-tugas tersebut. Lebih parah lagi, mulai dirasakan bahwa kepentingan ibadah (sembahyang) dinomor-duakan di bawah urusan-urusan dagang. Melihat gejala yang tumbuh ini, maka pemimpin-pemimpin agama serta penguasa pada

waktu itu mulai memikirkan untuk mencari jalan keluar. Demikianlah pada akhirnya, mereka merasa perlu untuk menetapkan suatu hari khusus untuk dipakai buat kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi atau dagang.

Ketika *uroe gantoe*, selain pedagang tetap terdapat pula pedagang musiman, yang berjualan hanya pada *uroe gantoe*. Biasanya, mereka menempati halaman atau lapangan. Mereka yang mengambil tempat di halaman atau lapangan membangun tempat-tempat itu secara darurat, beratap kain, plastik atau seng sekedar penahan teriknya matahari atau air curah hujan. Tempat-tempat tersebut berukuran sekitar 2 x 2 meter. Untuk barang-barang milik pedagang, ada yang menempatkannya di atas meja dan banyak pula yang menaruhnya di atas tanah beralaskan tikar atau plastik. Bangunan tersebut dibongkar ketika *uroe gantoe* berakhir.

Suatu hal yang menarik, walaupun mereka bukan pedagang tetap, tetapi tidak pernah terjadi keributan mengenai lokasi tempat berjualan. Mereka akan menempati lahan-lahan yang kosong. Sepertinya, ada aturan atau norma-norma yang tidak tertulis mengenai masalah ini. Aturan atau norma-norma tersebut dijalankan oleh semua komunitas yang ada di pasar.

Para pedagang yang turut mengambil bagian pada kegiatan pasar di Aceh dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu pedagang-pedagang lokal yang menetap (ditandai dengan warung/toko yang ditempati), pedagang-pedagang lokal (setempat) yang datang secara insidental, dan pedagang-pedagang yang datang dari luar. Baik pendatang lokal dan pedagang

pendatang tidak terkena batasan atau aturan tertentu. Mereka bersama barangnya bebas memasuki pasar dan berjualan di sana. Hanya saja, mereka tidak diperbolehkan berjualan barang yang dilarang seperti ganja, candu, dan semacamnya.

Selain pedagang pada setiap kegiatan pasar dijumpai pula sejumlah *muge* (perantara). Seperti juga pedagang, mereka ada yang berasal dari daerah yang bersangkutan dan tidak sedikit pula yang berasal dari luar daerah setempat. *Muge-muge* lokal umumnya bergerak dalam bidang barang-barang yang dihasilkan penduduk setempat, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Sedangkan *muge* luar, lebih banyak bergerak di dalam jual-beli ternak (hewan) atau *muge* ikan.

Kalau diperhatikan lebih seksama, ada satu aktivitas yang menarik dalam *uroe gantoe*, aktivitas tersebut yaitu tawar menawar. Tawar menawar merupakan pencerminan peranan penjual dan pembeli, terutama dalam menentukan harga dan kepastian pembeli. Adanya tawar menawar tersebut disebabkan karena tidak adanya suatu patokan atau garis yang tertentu tentang harga yang di maksud. Dengan demikian, tawar menawar merupakan suatu ukuran dalam mendapatkan informasi tentang harga atau kepastian harga yang disanggupi pembeli.

Variasi atau dialog tawar menawar yang sering terjadi biasanya dilakukan ketika ada calon pembeli yang melewati daerah penjualan akan mendapat sapaan-sapaan dari penjual, seperti *piyoh dilee* (singgah dulu); *peue lon bri*

lom (apa saya berikan lagi); *peue barang nyoe ka na* (apa barang ini sudah ada); *nyang toh* (yang mana); dan sebagainya.



Proses Tawar Menawar

Tawar menawar yang sudah di sepakati, dengan penyerahan barang. Untuk barang yang tergolong jual - beli besar, seperti emas atau ternak, penyerahan nya

tidaklah begtu saja, melainkan diikuti oleh syarat-syarat tertentu yang disebut ijab-kabul, yaitu mengucapkan semacam kata-kata penyerahan tanda sahnya jual beli. Seperti kata-kata "*leumo keudroe, peng keu lon*" (lembu untuk saudara, uang untuk saya dan sebaliknya si pembeli akan menjawab "*ka lon teurimong leumo nyoe ngen yum*" (Sudah saya terima lembu ini dengan harga).



Ijab Kabul dilakukan setelah terjadi kesepakatan harga

Pada saat *uroe gantoe* kondisi pasar di Aceh tampak lebih ramai. Selain barang - barang kebutuhan sehari-hari mulai dari sayuran, rempah-rempah beras, buah - buahan,

cabai, minyak tanah, garam sampai dengan pecah belah, obat-obatan dan bahan pakaian.

Selain itu, pasar hewan juga dilaksanakan pada *uroe gantoe*. Para penjual barang-barang ini biasanya pria, sedangkan para wanita menjual sayur-sayuran, kue, dan rempah-rempah.

Haria Peukan

Merunut kembali keberadaan pasar, sebagai mana tercatat dalam berbagai sumber disebutkan bahwa pasar tradisional merupakan urat nadi perekonomian wilayah kerajaan, disamping pungutan pajak juga terkait tempat penjual dan pembeli bertemu. Pasar tradisional ini memberikan kontribusi bagi kerajaannya dalam bentuk pungutan pajak serta ekspresi kewenangan serta kekuasaan politis.

Falsafah hidup rakyat Aceh: *Adat Bak Po teu meureuhom//hukom bak syiah kualala//kanun bak putroe phang//reusam bak lakseumana//adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut*. Maksudnya, adat dinisbatkan pada penguasa (Sultan Iskandar Muda) yang di masa pemerintahannya sebagai pemangku adat. Sedang masalah hukum dinisbatkan kepada Syiah Kuala, seorang ulama. Kemudian, Kanun peraturan-peraturan. Penyebutan nama Putroe Phang (permaisuri Iskandar Muda) dalam falsafah tersebut adalah penisbatan. Yang mana adalah perempuan cerdas yang mampu mengkoordinir para cerdas pandai dan ahli hukum, guna menata regulasi dalam lingkup kerajaan Aceh Darussalam pada waktu itu.

Sedangkan Reusam merupakan semacam pandangan-pandangan pengetahuan yang dalam hal ini dinisbatkan pada para cendekiawan-

ceudekiawan. Pada intinya, falsafah itu sendiri menyebutkan relasi antara adat dan hukum tak ubahnya seperti zat dengan sifat.

Sebagai bagian dari kewenangan-kewenangan kerajaan atau sistem pemerintahan, menurut Hukum Adat di Aceh terdapat lembaga-lembaga yang bersifat pemerintahan maupun yang bersifat pelayanan kepada masyarakat atau kedinasan. Lembaga yang bersifat kedinasan yang secara langsung mengurus pasar adalah *Haria Peukan*. Lembaga ini meskipun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan secara keseluruhan, akan tetapi ia bersifat otonom.³

Dalam Kanun Syarak Kerajaan Aceh diuraikan susunan serta penanggung jawab setiap aktivitas dalam lingkungan masyarakat. *Haria Peukan* yang merupakan bagian dari aktivitas perdagangan berada di bawah Syahbandar. Disebutkan pula bahwa *Haria Peukan* takluk dibawah hukum syahbandar, dan syahbandar takluk di bawah hukum Menteri Dagang *Bale Furzah*.

Haria Peukan merupakan lembaga yang berkedudukan di pasar dan berfungsi mengurus dan mengatur kegiatan di kawasan *peukan* (pasar). Kewenangan dan tanggung jawabnya adalah 1) Menegakkan Adat Peukan, 2)

³ Tim Peneliti Fakultas Hukum Unsyiah, "Tugas dan Fungsi Lembaga Hukum Adat *Haria Peukan*, Peutua Seuneubok dan Syahbanda di Aceh Barat dan Aceh Selatan", makalah tidak diterbitkan, 2007. Hlm. 4.

Mengatur ketertiban pedagang di pasar, 3) Mengawasi penggunaan tempat umum (lapangan terbuka) untuk berjualan pada *euroe ganto* (hari pekan), 4) mengutip iuran pasar, dan 5) Menyelesaikan sengketa yang terjadi antara sesama pedagang.⁴

Terbentuknya *haria peukan* sebenarnya identik dengan hari *Peukan (uroe gantoe)*, memiliki tugas sebagai penanggungjawab dan mengurus *uroe gantoe*. Di beberapa daerah lain, *haria peukan* memiliki istilah lain, seperti *Syahbanda Peukan* di Aceh Barat dan juga *Pengurus Peukan* di Aceh Selatan.

Pada zaman sekarang pengangkatan *Haria Peukan* dapat dibagi dua cara yaitu:

1. Penunjukan oleh Pemerintah Daerah

Pada tempat-tempat yang hari pekannya sudah maju (berkembang) pengelolannya didasarkan pada kontrak antara *haria peukan* dengan pemerintah daerah yang disebut dengan sistem partner. Pelelangan oleh Pemda dilakukan setahun sekali, warga masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk ikut dalam pelelangan tersebut.

2. Pengangkatan oleh warga masyarakat setempat

Pada hari peukan yang belum berkembang dengan baik *haria peukannya* diangkat oleh warga masyarakat setempat dan pengelolanya tunduk pada *desa/gampong*.

⁴ *Ibid.*

Dinamika *Uroe Gantoe* Masa Kini

Dinamika pasar tradisional di Indonesia secara umum dan di Aceh khususnya mulai termarjinalkan. Di kota-kota yang mulai tersentuh dengan modernisasi, keberadaan pasar tradisional mulai tergantikan oleh

swalayan-swalayan ataupun toko-toko. Dapat dikatakan hanya di wilayah pinggiran saja keberadaan pasar tradisional dengan segala tata cara tradisionalnya masih dapat bertahan. Sebagai contoh di daerah Seulimum, Indrapuri dan juga Sibreh (Aceh Besar) yang masih memiliki pasar tradisional dengan tata cara tradisionalnya.

Pasar tradisional di daerah-daerah pinggiran tersebut memiliki tradisi unik yang sampai sekarang masih terjaga keberadaannya, yaitu adanya aktivitas mingguan atau biasa disebut dengan *uroe gantoe*. *Uroe gantoe* ini sampai sekarang masih dapat bertahan karena faktor jarak daerah tersebut dengan kota yang jauh, hal ini menyebabkan munculnya kesepakatan tak tertulis yang sudah mentradisi untuk melakukan aktivitas perdagangan sekali dalam seminggu. Waktu satu kali dalam seminggu ini merupakan waktu yang tepat untuk



Kambing diperiksa sebelum dibeli

berbelanja kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang diperkirakan cukup untuk seminggu.

Uroe gantoe di pasar Seulimeum biasa dilaksanakan dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan hari Jum'at. *Uroe gantoe* pada hari Senin sebagai *uroe gantoe rayeuk*, karena *Uroe gantoe* di hari Senin suasana pasar lebih ramai bila dibandingkan *Uroe gantoe* di hari Jumat. Hal ini terjadi karena pada hari Jumat aktivitas kegiatan pasar terhenti pada tengah hari untuk melaksanakan shalat Jumat.

Uroe gantoe di pasar Seulimeum mulai buka jam 08.00 wib sampai dengan jam 18.00 wib. Jam-jam paling ramai dikunjungi pembeli adalah jam 10.00 sampai dengan pukul 13.00. Lazimnya *uroe gantoe*, berbagai kebutuhan rumah tangga mulai dari sayuran, pakaian, alat-alat rumah tangga yang sederhana hingga

kepingan-kepingan vidio compact disc (vcd) dan berbagai hiburan tersedia di pasar ini.

Ketika diamati secara seksama pedagang yang datang dari



Barang-barang lebih lengkap di *Uroe Gantoe*

luar terlihat lebih banyak bila dibandingkan dengan pedagang yang biasa menetap di pasar tersebut. Ada pedagang dari Takengon, Aceh Jaya, Sigli, dan sebagainya. Namun demikian, di antara pedagang baik pedagang lokal yang biasanya menetap di kios-kios maupun dengan pedagang dari luar daerah tidak terjadi

permusuhan, Karena di antara mereka sudah memahami kebiasaan dan etika yang harus dilakukan ketika aktivitas di pasar berlangsung

Dari sebagian besar pedagang pendatang yang berjualan pada saat *uroe gantoe* terdapat keunikan yaitu mereka berprofesi sebagai pedagang yang berpindah-pindah dari satu *uroe gantoe* ke *uroe gantoe* yang lain, jadi ketika kita menemukan seorang pedagang di pasar Seulimuem bisa dipastikan pedagang tersebut akan kita temui lagi saat *uroe gantoe* di pasar Sibreh.

Kebanyakan pembeli yang datang ke *uroe gantoe* berdatangan secara bersama-sama. Untuk masyarakat yang jauh dari lokasi *Uroe gantoe* mereka biasa menggunakan angkutan terbuka maupun menyewa angkutan umum secara bersama-sama. Untuk masyarakat yang dekat dengan lokasi pasar biasanya datang dengan berjalan kaki atau mengendarai sepeda motor.

Uroe gantoe bagi masyarakat sekitar lokasi pasar, merupakan hari yang selalu dinanti-nanti karena pada hari itu berbagai kebutuhan rumah tangga akan lebih lengkap bila dibandingkan dengan hari-hari biasa. Ada juga masyarakat yang secara rutin sengaja menyisihkan uangnya untuk berbelanja di *uroe gantoe*, mereka senang berbelanja pada saat *uroe gantoe* karena selain lebih lengkap barang-barang yang akan dibeli, juga harga-harga barang dirasakan lebih murah.

Keunikan lain yang terjadi pada *uroe gantoe* ialah ketika musim tanam padi tiba. Dapat dipastikan suasana pasar akan terasa

tidak seramai *uroe gantoe* di hari-hari biasanya. Seperti yang terjadi pada awal bulan Desember tahun 2007, musim penghujan mulai datang, mayoritas masyarakat Sibreh bermata pencaharian sebagai petani banyak yang turun sawah untuk memulai menanam padi sehingga *uroe gantoe* di pasar Sibreh tidak seramai di *uroe gantoe* lainnya.

Penutup

Uroe gantoe dalam kenyataan berbeda dengan jenis pasar harian biasa. Ia diadakan seminggu sekali, pada tempat dan waktu yang sudah tertentu. *Uroe gantoe* mempunyai bentuk, norma-norma, dan sistem tertentu yang tampak berbeda dengan pasar harian biasa. Adanya sifat-sifat khas tersebut, menyebabkan *uroe gantoe* berkembang sampai mempunyai lebih dari satu fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan serangkaian fungsi sosial lainnya seperti pemerintahan.

Dalam perkembangannya hingga sekarang keberadaan *uroe gantoe* sedikit demi sedikit mulai terpinggirkan, baik oleh perkembangan zaman yang semakin menuntut kecepatan untuk mendapatkan kebutuhan maupun semakin ramainya toko-toko/swalayan yang mulai masuk hingga desa-desa.

Hal yang lebih utama dipikirkan adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat mengemas kekayaan tradisi *uroe gantoe* agar lebih adaptif dengan perkembangan zaman. Terlebih lagi dengan hadirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang membuka peluang lebih besar bagi

lembaga adat, termasuk pengelolaan pasar pasar melalui lembaga *Haria Peukan*. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 98 ayat (3) undang-undang dimaksud bahwa *Haria Peukan* merupakan lembaga adat dalam masyarakat Aceh. Lebih lanjut menurut pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh disebutkan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budi Wibowo, "Pasar Dalam Perspektif Budaya Masyarakat Aceh", dalam *Warta Indag*, vol 1 No.1, Januari-Maret 2007.
- Karimuddin Hasybullah, "Uroe Gantoe (Pasar Mingguan) di Aceh Besar", dalam Alfian (Ed.), *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh* (Jakarta: LP3ES, 1977).
- Lianda, S.Si, MT., "Urban Spatio-Temporal Places Dalam Kreativitas Warga Kota Bandung" dalam www.unisba.ac.id (dl: 1 Desember 2007, 16.15 wib).
- Sjafri Sairin, dkk. *Pengantar Antropologi Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Tim Peneliti Fakultas Hukum Unsyiah, "Tugas dan Fungsi Lembaga Hukum Adat Haria Peukan, Peutua Seuneubok dan Syahbanda di Aceh Barat dan Aceh Selatan", makalah tidak diterbitkan, 2007.

